SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1993 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1993

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan, maka penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1990, perlu diatur kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara, yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1947 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1947;
4. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
5. Undang-undang No. 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
6. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia;
10. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. III Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Pemerintah Daerah Tingkat I" adalah Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Barat;

d. "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat;

e. 'Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

f. "Bagian Tata Pemerintahan" adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Setwilda Tingkat II Bandung;

g. "Penduduk" adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

h. "Penduduk Orang Asing" adalah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. 'Penduduk Sementara" adalah Orang Asing yang berdiam sementara dan tidak menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

j. "Calon Penduduk" adalah setiap warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan atau menuntut ilmu Pengetahuan yang bersangkutan bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

k. 'Penduduk musiman' adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan atau menuntut Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

l. "Kepala Keluarga"

1.1. adalah Laki-laki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan atau bersama-sama dengan anak-anaknya.

1.2. adalah perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya di bawah umur atau anak-anaknya yang sudah dewasa.

1.3. adalah laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri.

1.4. adalah Kepala Kesatrian, Asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa

orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga.

1.5. adalah orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil dari orang yang terganggu ingatannya.

1.6. adalah kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

m. "Kartu Keluarga" adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga;

n. "Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP" adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

o. "Nomor Pokok Penduduk" adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung kepada seluruh Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah tercatat resmi;

p. "Kartu Nomor Pokok Penduduk (NOPEN)" adalah Kartu yang berisikan Nomor Pokok Penduduk;

q. "Kartu Calon Penduduk" adalah Kartu Identitas sementara bagi warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

r. "Kartu Identitas Penduduk Musiman" adalah Kartu Identitas Penduduk sementara bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan atau menuntut Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

s. "Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara" adalah Bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam suatu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

t. "Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing" adalah Bukti adanya pelaporan bagi Warga Negara Asing yang menetap di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

u. "Rekomendasi Ganti Nama" adalah Surat Keterangan tentang tidak keberatan atas permohonan perubahan nama bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing;

v. "Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran" adalah Surat Bukti adanya pelaporan tentang kelahiran;

w. "Surat Keterangan Pelaporan Kematian" adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian.

BAB II
KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

(1) Setiap penduduk, penduduk sementara, calon penduduk dan penduduk musiman yang bertempat tinggal di Daerah dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Calon Penduduk dan Kartu Identitas Penduduk Musiman;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

(3) Setiap penduduk wajib melapor dan mendaftar atas terjadinya perubahan karena perpindahan, kelahiran, kematian, perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

BAB III
KARTU KELUARGA

Pasal 3

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;

(2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data keluarga dan anggota keluarga bersangkutan;

(3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan;

(4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I;

(5) Kartu Keluarga diisi dan ditandatangani oleh Kepala Keluarga, kemudian ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;

(6) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Keluarga;

(7) Kepala Desa/Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 4

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan;

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, sejak terjadinya perubahan data, perubahannya dicatat dalam Kartu Keluarga;

(4) Pencatatan perubahan isi atau data dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa /Kepala Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bagian Tata Pemerintahan;

(5) Setiap laporan mutasi/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Kepala Keluarga harus membawa Kartu Keluarga yang dimiliki olehnya maupun yang disimpan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT);

(6) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang atau mengalami perubahan data, wajib diajukan penggantian Kartu Keluarga baru dengan menunjukan bukti kerusakannya, sedangkan yang hilang harus dilengkapi surat keterangan dari RT dan RW;

(7) Setiap penggantian Kartu Keluarga, maka Kartu Keluarga lama, baik yang disimpan Kepala Keluarga maupun Ketua Rukun Tetangga (RT) harus diserahkan ke Kantor Desa/Kelurahan;

(8) Bentuk, Ukuran dan Warna kartu Keluarga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP;

(2) Pengelolaan pemberian KTP dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara terpadu;

(3) Pelaksanaan pembuatan KTP dilakukan oleh Pemerintah Derah dan tidak diberikan kepada Pihak Swasta;

(4) Dalam KTP terdapat nama lengkap, jenis kelamin, kawin/tidak kawin, tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, alamat, pas photo, golongan darah dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah serta dibubuhi stempel jabatan Camat, tanda tangan dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP);

(5) Bentuk, Ukuran, Warna dan cara pengisian KTP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) KTP diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

(2) KTP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut disesuaikan dengan tanggal serta bulan kelahiran pemegang KTP;

(3) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP yang bersangkutan diharuskan mendaftarkan kembali kepada Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat dan kepadanya diberikan KTP baru untuk jangka 3 (tiga) tahun berikutnya;

(4) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlakunya seumur hidup;

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap;

(6) Jangka waktu KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang;

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/ domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti KTP dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya;

(8) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disertai kewajiban menyerahkan kembali KTP lama kepada Camat;

(9) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1(satu) KTP.

Pasal 7

(1) Setiap Penduduk yang pindah tempat tinggal/alamat dalam jangka waktu

14 (empat belas) hari sejak ia tinggal pada alamat yang baru, wajib melapor kepindahan di Kantor Lurah/Kantor Kepala Desa dimana tempat tinggal/alamat baru itu berada dan kepadanya diberikan KTP disertai penyerahan KTP lama kepada Camat;

(2) Setiap penduduk yang pindah keluar daerah pada saat memperoleh Surat Pindah, wajib menyerahkan KTP nya di Kantor Camat setempat;

(3) Setiap Penduduk yang meninggal dunia, KTP nya harus diserahkan oleh ahli warisnya kepada Kepala Desa/Kelurahan yang diganti dengan Surat Keterangan Pelaporan kematian.

Pasal 8

(1) Setiap penggantian KTP karena rusak, hilang, berubah data maupun karena perpanjangan/telah berakhir masa berlakunya harus diganti dengan KTP baru dengan disertai kewajiban menunjukan bukti adanya perubahan kehilangan atau perubahan data dari Instansi yang berwenang;

(2) Tata cara pembuatan, penggantian/perpanjangan KTP diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V
KARTU IDENTITAS PENDUDUK
Paragraf 1
Kartu Identitas Penduduk musiman

Pasal 9

(1) Penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk musiman;

(2) Kartu Identitas Penduduk Musiman diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang datang ke daerah untuk mencari nafkah/pekerjaan dan atau menuntut ilmu pengetahuan dan tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah;

(3) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Kartu Tanda Pengenal Sementara bagi Penduduk Musiman di Daerah yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;

(4) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah;

(5) Kartu Identitas Penduduk Musiman harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada di Daerah;

(6) Masa berlaku Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan;

(7) Pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman wajib melapor setiap terjadi perubahan data atas dirinya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Kelurahan/Kepala Desa/Camat setempat;

(8) Bentuk, Ukuran, Warna dan cara pengisian Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kartu Calon Penduduk

Pasal 10

(1) Calon Penduduk wajib memiliki Kartu Calon Penduduk;

(2) Kartu Calon Penduduk diberikan kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia selaku pemohon untuk menjadi Penduduk Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Penduduk;

(3) Kartu Calon Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;

(4) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari;

(5) Setelah berakhir masa berlaku Kartu Calon Penduduk, yang bersangkutan wajib mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan menyerahkan Kartu Calon Penduduknya kepada Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh surat pengantar mengurus KTP dan Kartu Keluarga ke Kantor Desa/Kelurahan setempat;

(6) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Calon Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

(7) Bentuk, Ukuran, Warna dan cara pengisian Kartu Calon Penduduk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kartu Nomor Pokok Penduduk

Pasal 11

(1) Nomor Pokok Penduduk diberikan kepada semua penduduk tetap yang tercatat secara resmi sebagai penduduk Daerah;

(2) Kepada Penduduk yang belum berusia 17(tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin diberikan Kartu Nomor Pokok Penduduk;

(3) Kartu Nomor Pokok Penduduk diberikan kepada seluruh penduduk yang belum memasuki usia wajib KTP dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sudah tercatat resmi sebagai penduduk tetap;
b. Membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Kartu Keluarga.

(4) Masa berlaku Kartu Nomor Penduduk adalah sampai pemegang Kartu Nomor Pokok Penduduk mencapai usia wajib memiliki KTP;

(5) Bentuk, Ukuran, Warna dan cara pengisian Kartu Nomor Pokok Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing

Pasal 12

(1) Surat Keterangan pelaporan Warga Negara Asing (WNA) adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan Warga Negara Asing yang diterbitkan oleh Bagian Tata Pemerintahan;

(2) Setiap Warga Negara Asing (WNA) wajib melaporkan diri beserta keluarganya ke Bagian Tata Pemerintahan;

(3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pelaporan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 5
Surat Keterangan Pendafaran Penduduk Sementara

Pasal 13

(1) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara adalah Surat Keterangan yang diterbitkan untuk orang asing yang berdiam sementara di Daerah;

(2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

(3) Setiap penduduk sementara wajib melakukan pendaftaran perpanjangan dan atau mutasi pada Bagian Tata Pemerintahan;

(4) Jangka waktu berlakunya Surat Keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan masa berlakunya Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) dan Kartu Ijin Masuk (KIM) yang dikeluarkan Ditjen imigrasi Departemen Kehakiman;

(5) Apabila Kartu Ijin Masuk Sementara atau Kartu Ijin Masuk telah berakhir masa berlakunya, maka Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) atau Kartu Ijin Masuk perpanjangan yang dimiliki;

(6) Bagi Penduduk Sementara tidak diberikan KTP dan Nomor Pokok Penduduk.

Paragraf 6
Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran

Pasal 14

(1) Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa;

(2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 7
Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Pasal 15

(1) Surat Keterangan Pelaporan Kematian adalah surat bukti adanya kejadian pelaporan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa;

(2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 8
Surat Keterangan Pindah

Pasal 16

(1) Surat Keterangan Pindah adalah Surat bukti adanya kejadian pelaporan perpindahan baik bagi WNI maupun WNA yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa;

(2) Setiap terjadi perpindahan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan/ Kepala Desa;

(3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 9
Rekomendasi Ganti Nama

Pasal 17

(1) Rekomendasi Ganti Nama ialah Surat Keterangan dari Bupati Kepala Daerah tentang tidak berkeberatan atas diajukannya permohonan perubahan ganti nama bagi warga Negara Indonesia Keturunan Asing sebagai kelengkapan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan telah diijinkan nya perubahan ganti nama yang bersangkutan;

(2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah;

(3) Pergantian/perubahan nama dimaksud dinyatakan sah setelah memperoleh Surat Menteri Kehakiman;

(4) Penulisan akibat perubahan/penggantian nama pada Kartu Keluarga dan KTP dilakukan setelah diterbitkannya Persetujuan Ganti Nama oleh Menteri Kehakiman.

Paragraf 10
Surat Keterangan Pindah Domisili (tempat tinggal)

Pasal 18

(1) Surat Keterangan Pindah Domisili adalah surat keterangan tentang pertimbangan tidak keberatan atas diijinkannya permohonan pindah domisili bagi WNA dan diijinkannya kepindahan tersebut oleh Pejabat yang berwenang;

(2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan dibidang pendaftaran penduduk wajib membayar retribusi;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk

setiap pemberian Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Calon Penduduk, Kartu Nomor Pokok Penduduk, Surat-surat Keterangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak termasuk Pas Photo :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 1.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 2.000,00
2. Kartu Keluarga (KK) perset empat lembar Rp. 500,00
3. Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp. 1.000,00
4. Kartu Calon Penduduk Rp. 1.000,00
5. Kartu Nomor Pokok Penduduk :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00
6. Surat Keterangan meliputi :
 a. Keterangan Serbaguna :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00

 b Keterangan Pindah :
 - Warga Negara indonesia (WNI) Rp. 500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,00

 c. Keterangan Pelaporan Kelahiran :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 250,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00

 d. Keterangan Pelaporan Kematian :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 250,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 1.000,00

 e. Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing (WNA) :
 - Kepala Keluarga Rp. 20.000,00
 - Istri Rp. 15.000,00
 - Anak Usia 16 Tahun ke atas Rp. 12.000,00
 - Anak Usia 15 Tahun ke bawah Rp. 10.000,00

 f. Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) Rp. 5.000,00

 g. Surat Ganti Nama Rp. 10.000,00

(3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan langsung ke Kas Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3 ayat (1) dan (2), 4 ayat (1), (2), 5 ayat (1), 6 ayat (3), 7 ayat (1) dan (2), 8 ayat (1), 9 ayat (1), (5), (6) dan (7), 10 ayat (1) dan (5), 12 ayat (2), 13 ayat (3) dan (4), 16 ayat (2) dan 19 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran;

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, 3 ayat (1) dan (2), 4 ayat (1), (2), 5 ayat (1), 6 ayat (3), 7 ayat (1) dan (2), 8 ayat (1), 9 ayat (1), (5), (6) dan (7), 10 ayat (1) dan (5), 12 ayat (2), 13 ayat (3) dan (4), 16 ayat (2) dan 19 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran;

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1990, tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H.U. HATTA. D.**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 1 Juli 1993 Nomor: 188.342/SK.1137-Huk/1993.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA".

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Juli 1993 Nomor : 2 Tahun 1993 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.

Pembina Tk. I
NIP. 010055673.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 Pebruari 1993.
Nomor : 12 Tahun 1993.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NAMA KEPALA KELUARGA :
ALAMAT :RT/RW
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KARTU KELUARGA
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

LEMBAR : I KEPALA KELUARGA
II RT.
III DESA/KELURAHAN.
IV KECAMATAN.

No. Desa :
No. Kecamatan :

No. Urut	Nama lengkap (Nama Kaum/Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin		Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kelahiran			Status Perkawinan				Agama	Golongan Darah	Kewarganegaraan	
		L	P		Tanggal Tahun	Tempat	Propinsi Negara	Kawin	Belum	Duda / Janda	Cerai			WNRI Tuliskan No. Tanggal SBK.	Orang Asing tuliskan Tgl. Dokumen Imigrasi.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

(DIISI DENGAN HURUF CETAK DENGAN JELAS)

HALAMAN BELAKANG

No. Urut	PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	MEMBACA/MENULIS				PEKERJAAN/ JABATAN	Tanggal mulai Tinggal di Desa ini	Kepindahan dari (Tempat tinggal Terakhir).	Nama Bapak/Ibu	NOPPEN	AKSEPTOR KB	CACAT MENURUT JENIS	KETERANG-AN LAIN-LAIN
		Dapat			Tidak Dapat								
		Latin	Arab	Lain-lain							Pil/Iud/ Kondom/ Suntik dll.	CB/CM/TNTR/ TW/J	
1	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.

Mengetahui :

CAMAT

Mengetahui :

Kepala Desa / Lurah

....., 19

Ketua RT Kepala Keluarga

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

K e t u a ,

Cap/ttd.

HOLIL SUKARDI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 Pebruari 1993.
Nomor : 12 Tahun 1993.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

HALAMAN DEPAN KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

KARTU PENDUDUK
WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.
Pelanggaran terhadap Peraturan ini diancam dengan Pidana kurungan/denda.

FOTO
2 X 3

Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.

HALAMAN DEPAN 2

HALAMAN DEPAN KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA ASING

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru, pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

FOTO
2 X 3

Tanda tangan dan atau cap jempol
pemegang Kartu Tanda Penduduk.

HALAMAN BELAKANG

HALAMAN DEPAN KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA ASING

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru, pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

FOTO
2 X 3

Tanda tangan dan atau cap jempol
pemegang Kartu Tanda Penduduk.

HALAMAN BELAKANG

HALAMAN BELAKANG KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK WNI DAN WNA

Nomor KTP	:	Golongan Darah ;
Nama lengkap	:	
Jenis kelamin	:	Agama :
Tempat/tgl lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
RT /RW	:	
Kelurahan/Desa	:	19.....
Kecamatan	:	An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Berlaku hingga	:	CAMAT
		NIP.

Catatan :

– Warna Dasar : Kuning Gading.
– Lambang : Garuda.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd

H. U. HATTA. D.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 Pebruari 1993.
Nomor : 12 Tahun 1993.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

HALAMAN MUKA KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

Kartu Identitas Penduduk Musiman diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor
.....

KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN

Tanda Tangan/Cap Jempol Pemegang

FOTO
2 X 3

No. Seri :

HALAMAN BELAKANG

HALAMAN BELAKANG KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN

Nomor	:	Golongan Darah :
Nama	:	Agama :
Jenis Kelamin	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Pendatang dari	:	
Alamat Sementara	:	Bandung,19....
RT /RW	:	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Kelurahan/Desa	:	SETWILDA TINGKAT II BANDUNG
Kecamatan	:	
Berlaku s/d	:	
		NIP.

Berlaku satu tahun.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

Cap/ttd

HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd

H. U. HATTA. D.

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 Pebruari 1993.
Nomor : 12 Tahun 1993.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

HALAMAN MUKA KARTU CALON PENDUDUK

LAMBANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

Kartu Calon Penduduk ini diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor
.

KARTU CALON PENDUDUK

FOTO
2 X 3

Tanda Tangan/Cap Jempol Pemegang

No. Seri :

HALAMAN BELAKANG

HALAMAN BELAKANG KARTU CALON PENDUDUK

Nomor	:	Golongan Darah :
Nama	:	Agama :
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Pendatang dari	:	Bandung,19..
Alamat	:	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
RT /RW	:	SETWILDA TINGKAT II BANDUNG
Kelurahan / Desa	:	
Kecamatan	:	
Berlaku s/d	:	NIP.

Berlaku Enam Bulan.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

Cap/ttd.

HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 Pebruari 1993.
Nomor : 12 Tahun 1993.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

HALAMAN MUKA KARTU NOMOR POKOK PENDUDUK

LAMBANG DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

Kartu Nomor Pokok Penduduk ini diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor

.

KARTU NOMOR POKOK PENDUDUK
(NOPPEN)

Tanda tangan/Cap jempol Pemegang

FOTO
2 X 3

No. Seri :

HALAMAN BELAKANG

HALAMAN BELAKANG KARTU NOMOR POKOK PENDUDUK

Noppen	:	Golongan Darah :
Nama	:	Agama :
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tanggal lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Alamat	:	
RT RW/	:	Bandung, 19
Kelurahan/Desa	:	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Kecamatan	:	SETWILDA TINGKAT II BANDUNG

NIP.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd

H. U. HATTA. D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003